



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 24 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 72 TAHUN 2009

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi kuantitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang penyuluhan perikanan, mediasi hubungan industrial, sistem informasi berbasis komputer, dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 13 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 13 Seri E) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah dan setelah angka 42 ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 43, angka 44, dan angka 45, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Organisasi adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kantor, rumah sakit, satuan polisi pamong praja, sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah ialah kepala sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kantor, rumah sakit, satuan polisi pamong praja, sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, dan kecamatan.
4. Kepala kesekretariatan ialah kepala satuan organisasi yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi pada organisasi perangkat daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

6. **Pejabat fungsional** ialah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
7. **Jabatan fungsional Arsiparis** adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan kearsipan.
8. **Jabatan fungsional Pustakawan** adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan kepastakawanan, dokumentasi, dan informasi.
9. **Jabatan fungsional Perencana** adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perencanaan yang melakukan kegiatan perencanaan.
10. **Jabatan fungsional Auditor** adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pengawasan yang melakukan kegiatan pengawasan.
11. **Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian** adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
12. **Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan** adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kehutanan yang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
13. **Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian** adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
14. **Jabatan fungsional Medik Veteriner** adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
15. **Jabatan fungsional Paramedik Veteriner** adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.
16. **Jabatan fungsional Penyuluh Perindustrian** adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perindustrian yang melakukan kegiatan penyuluhan perindustrian.
17. **Jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial** adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup ketenagakerjaan yang melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial di luar pengadilan.
18. **Jabatan fungsional Instruktur** adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup ketenagakerjaan yang melakukan pelatihan ketenagakerjaan.
19. **Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan** adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup ketenagakerjaan yang melakukan tugas pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

20. Jabatan fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup ketenagakerjaan yang melakukan kegiatan pelayanan, konsultasi, penempatan, perijinan dan informasi.
21. Jabatan fungsional Pekerja Sosial adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup sosial yang melakukan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.
22. Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup keluarga berencana yang melakukan kegiatan penyuluhan keluarga berencana.
23. Jabatan fungsional Guru adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pendidikan yang melakukan kegiatan mengajar dan atau membimbing peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak.
24. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pendidikan yang melakukan kegiatan pengawasan pendidikan.
25. Jabatan fungsional Pamong Belajar adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pendidikan yang melakukan kegiatan belajar mengajar dan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olah raga.
26. Jabatan fungsional Penilik adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pendidikan yang melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah.
27. Jabatan fungsional Dokter adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan.
28. Jabatan fungsional Dokter Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana kesehatan.
29. Jabatan fungsional Tenaga Perawatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan perawatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan.
30. Jabatan fungsional Perawat Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana kesehatan.
31. Jabatan fungsional Bidan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat pada sarana kesehatan.

32. Jabatan fungsional Sanitarian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
33. Jabatan fungsional Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan.
34. Jabatan fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan.
35. Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
36. Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
37. Jabatan fungsional Nutrisionis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi makanan dan dietetik baik di masyarakat maupun rumah sakit.
38. Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik pada unit pelayanan kesehatan.
39. Jabatan fungsional Perkam Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan rekam medis pada unit pelayanan kesehatan.
40. Jabatan fungsional Radiografer adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan radiografi pada unit pelayanan kesehatan.
41. Jabatan fungsional Epidemiolog Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh.
42. Jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perhubungan yang melakukan kegiatan pemastian kelaikan jalan kendaraan bermotor.

43. **Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan** adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perikanan yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan.
 44. **Jabatan fungsional Pranata Komputer** adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan, dan/atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
 45. **Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah** yang selanjutnya disebut **Pengawas Pemerintahan** adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.
2. Ketentuan Pasal 2 angka 11 diubah dan setelah angka 36 ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 37, angka 38, dan angka 39, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan **Jabatan Fungsional** di lingkungan pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Arsiparis;
2. Pustakawan;
3. Perencana;
4. Auditor;
5. Penyuluh Pertanian;
6. Penyuluh Kehutanan;
7. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
8. Medik Veteriner;
9. Paramedik Veteriner;
10. Penyuluh Periindustrian;
11. Mediator Hubungan Industrial;
12. Instruktur;
13. Pengawas Ketenagakerjaan;
14. Pengantar Kerja;
15. Pekerja Sosial;
16. Penyuluh Keluarga Berencana;
17. Guru;

18. Pengawas Sekolah;
 19. Pamong Belajar;
 20. Penilik;
 21. Dokter;
 22. Dokter Gigi;
 23. Tenaga Perawatan;
 24. Perawat Gigi;
 25. Bidan;
 26. Sanitarian;
 27. Apoteker;
 28. Asisten Apoteker;
 29. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 30. Pranata Laboratorium Kesehatan;
 31. Nutrisionis;
 32. Teknisi Elektromedis;
 33. Perekam Medis;
 34. Radiografer;
 35. Epidemiolog Kesehatan;
 36. Penguji Kendaraan Bermotor;
 37. Penyuluh Perikanan;
 38. Pranata Komputer; dan
 39. Pengawas Pemerintahan.
3. Judul Bagian Kesebelas dan ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Bagian Kesebelas dan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas

Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang mediasi hubungan industrial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala organisasinya melalui kepala kesekretariatan.
- (2) Tugas pokok jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial adalah melakukan pembinaan, pengembangan hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan industrial di luar pengadilan.

4. Di antara Bagian Ketiga puluh enam Pasal 39 dan BAB IV Pasal 40, disisipkan 3 bagian dan 3 pasal, yakni Bagian Ketiga puluh tujuh dan Pasal 39 A, Bagian Ketiga puluh delapan dan Pasal 39 B, Bagian Ketiga puluh sembilan dan Pasal 39 C, sehingga Bagian Ketiga puluh tujuh dan Pasal 39 A, Bagian Ketiga puluh delapan dan Pasal 39 B, Bagian Ketiga puluh sembilan dan Pasal 39 C berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga puluh tujuh
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

Pasal 39A

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan perikanan kepada unit organisasi atau masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala organisasinya melalui kepala kesekretariatan.
- (2) Tugas pokok jabatan fungsional Penyuluh Perikanan adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan.

Bagian Ketiga puluh delapan
Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Pasal 39B

- (1) Jabatan fungsional Pranata Komputer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala organisasinya melalui kepala kesekretariatan.
- (2) Tugas pokok jabatan fungsional Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan, dan/atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

Bagian Ketiga puluh sembilan
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

Pasal 39C

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala organisasinya melalui kepala kesekretariatan.

- (2) Tugas pokok jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah dan di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 September 2010


BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO